



## PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Abdul Fatah bin Maman**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 08 Agustus 1985, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kampung Cinona RT 001 RW 011 Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Lusi Rahmawati binti Tatang S**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 08 Maret 1992, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kampung Cinona RT 001 RW 011 Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Wilayah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 01 Agustus 2018;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Tatang S** selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Daryat Sumpena dan Bapak Bana serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi pada Tahun 2018. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di kediaman di Kampung Cinona RT 001 RW 011 Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk Keabsahan pernikahan, administrasi persyaratan ibadah haji Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Abdul Fatah bin Maman**) dan Pemohon II (**Lusi Rahmawati binti Tatang S**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2018 di wilayah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan dan akibat hukum terkait permohonan para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan di persidangan karena adanya kekurangan persyaratan administrasi dalam permohonannya sehingga akan melengkapinya terlebih dahulu, oleh karena itu para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai diatas.

*Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan di persidangan karena adanya kekurangan persyaratan administrasi dalam permohonannya sehingga akan melengkapinya terlebih dahulu, oleh karena itu para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Nph. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan dan menjatuhkan penetapan sebagaimana terdapat dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan telah selesai, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Nph dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Taufik, S.H.I., M.A., Koidin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Triningsih Subekti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Taufik, S.H.I., M.A.**

**Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Koidin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Triningsih Subekti, S.Sy.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	170.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2020/PA.Nph